



PUTUSAN

Nomor 1435 K /Pid.Sus/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DENI JAELANI bin H. MAKMUR;**
Tempat lahir : Tasikmalaya ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 3 Februari 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Cibeas Semprang RT.03 RW.03
Kelurahan Ciherang, Kecamatan
Cibeureum, Kota Tasikmalaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 2 April 2013 (Tahanan Kota);
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 2 Mei 2013 (Tahanan Kota);
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013 (Tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Deni Jaelani bin H. Makmur pada hari Jum'at tanggal 9 November 2012 sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Ciherang, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk mengadilinya, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya disekitar waktu tersebut di atas, Terdakwa baru pulang ke rumahnya dan melihat kaca mobil miliknya pecah karena ada yang melempar dengan batu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Dudung adiknya melaporkannya ke Kepolisian. Sepulang dari kantor Polisi, Terdakwa memfoto kaca mobil yang pecah tersebut, pada saat itu saksi Dudung bertanya kepada Terdakwa, apakah selama ini Terdakwa punya masalah dengan orang lain, lalu Terdakwa pun teringat dengan saksi Rusman Efendi alias Ujang yang sebelumnya pernah punya masalah dengan Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa pun mengambil sebilah golok samurai dari dalam rumahnya. Setelah itu bersama dengan saksi Dudung pergi menuju rumah saksi Ujang. Sesampainya di rumah saksi Ujang, setelah mereka bertemu lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada saksi Ujang, apakah saksi Ujang tadi malam lewat di depan rumah Terdakwa dan apakah merasa melempar kaca mobil milik Terdakwa dengan batu, saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Ujang diulang berkali-kali sambil berjalan mondar mandir dan memegang golok samurai seolah-olah menuntut pengakuan dari saksi Ujang ;
- Bahwa golok samurai yang dibawa oleh Terdakwa, cirinya panjangnya sekitar 50 cm terbuat dari stainless, bergagang terbuat dari kayu berukir serta ada bandulnya berwarna coklat tua dan dapat dijadikan sebagai senjata penikam atau penusuk. Terdakwa memiliki dan membawa golok samurai tersebut tanpa adanya ijin dari yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Deni Jaelani bin H. Makmur pada hari Jum'at tanggal 9 November 2012 sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kampung Ciherang, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Ciebeureum, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya atau setidaknya Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk mengadilinya, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan suatu perbuatan lain ataupun perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain atau ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1435 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya disekitar waktu tersebut di atas, Terdakwa baru pulang ke rumahnya dan melihat kaca mobil miliknya pecah karena ada yang melempar dengan batu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Dudung adiknya melaporkannya ke Kepolisian. Sepulangnya dari Kantor Polisi, Terdakwa memfoto kaca mobil yang pecah tersebut, pada saat itu saksi Dudung bertanya kepada Terdakwa, apakah selama ini Terdakwa punya masalah dengan orang lain, lalu Terdakwa pun teringat dengan saksi Rusman Efendi alias Ujang yang sebelumnya pernah punya masalah dengan Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa pun mengambil sebilah golok samurai dari dalam rumahnya. Setelah itu bersama dengan saksi Dudung pergi menuju rumah saksi Ujang. Sesampainya di rumah saksi Ujang, setelah mereka bertemu lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada saksi Ujang, apakah saksi Ujang tadi malam lewat di depan rumah Terdakwa dan apakah merasa melempar kaca mobil milik Terdakwa dengan batu, saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Ujang diulang berkali-kali sambil berjalan mondar mandir dan memegang golok samurai seolah-olah menuntut pengakuan dari saksi Ujang, hal tersebut telah membuat saksi Ujang merasa tidak enak, oleh saksi Ujang pun dijawab bahwa saksi tadi malam tidak lewat di depan rumah Terdakwa, apalagi melempar kaca mobil milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun pergi dari rumah saksi Ujang. Selang beberapa hari kemudian, ketika Terdakwa pergi ke daerah Jawa Tengah, Terdakwa telah menjual golok samurai miliknya tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, sementara saksi Ujang melaporkan kejadian ini ke Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, tanggal 23 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENI JAELANI bin H. MAKMUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa senjata tajam tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api/Tajam, dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI JAELANI bin H. MAKMUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani untuk seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1435 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Tsm., tanggal 6 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DENI JAELANI bin H. MAKMUR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam/penikam” sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Kota dikurangkan seperlimanya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 186/Pid/2013/PT.BDG, tanggal 13 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 6 Mei 2013 Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Tsm., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 186/ Pid/2013/PT.BDG., Juncto Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Tsm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2013, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Agustus 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 27 Agustus 2013 hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2013 serta memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1) Kelengkapan formil ;

- Bahwa kelengkapan formil tidak lengkap karena dengan tidak adanya barang bukti dan yang dilaporkan oleh Pelapor adalah Pasal 335 KUHP dan barang bukti yang pernah dibawa oleh Terdakwa adalah samurai hiasan yang sudah lumrah diperjual belikan di masyarakat dan termasuk kategori kerajinan rakyat/*honme industry* yang diperjual belikan ditempat-tempat wisata ;

2) Kelengkapan materiil ;

- Bahwa dengan demikian dalam kasus ini sama sekali tidak ada barang bukti yang menurut dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- Bahwa karena fakta yang ada berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan tersangka, menurut penelitian kami belum terpenuhi adanya fakta yang mendukung unsur delik ini. Fakta yang ada berdasarkan keterangan saksi Ujang alias Rusman Efendi dan keterangan saksi Fery Susanto (adik tersangka) maupun tersangka sendiri yang mengetahui secara langsung pada saat kejadian, bahwa tersangka hanya melontarkan kata-kata yang bersifat hanya bertanya atau konfirmasi apakah saksi Rusman Efendi merasa melakukan perbuatan yaitu memecahkan kaca mobil milik tersangka serta tidak tampak adanya paksaan dari tersangka agar saksi Rusman Efendi harus mengakuinya, tersangkapun menyudahinya dan kemudian langsung pergi ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka belum memenuhi unsur delik apa yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;
- Bahwa sehingga karenanya Terdakwa Deni Jaelani bin H. Makmur harus dibebaskan (*vriskpraak*) dari semua dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1435 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa di persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan secara tanpa hak membawa senjata tajam/penikam, berupa sebuah samurai yang panjangnya ± 1 (satu) meter, sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan seluruh fakta hukum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;
- Bahwa namun khusus tentang pidanaan terhadap Terdakwa yang dijatuhkan dengan 2 (dua) bulan penjara, perlu dipertimbangkan kembali, karena pertemuan antara Terdakwa dan saksi Pelapor, tidak terdapat adanya ancaman ataupun kekerasan dari Terdakwa kepada saksi Pelapor kecuali adanya kalimat-kalimat berbentuk pertanyaan-pertanyaan tentang apakah saksi Pelapor merasa memecahkan kaca mobil Terdakwa atau bukan dan karena saksi Pelapor menyatakan tidak merasa Terdakwa pergi dari rumah saksi Pelapor untuk bertanya lagi kepada yang lain tentang hal yang sama ;
- Bahwa karenanya untuk mencegah timbulnya dendam-dendam lanjutan dikemudian hari akibat pidanaan tersebut terhadap Terdakwa, pidanaan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana seluruh amarnya akan dinyatakan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : DENI JAELANI bin H. MAKMUR tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 186/PID/2013/PT.BDG., tanggal 13 Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Tsm., tanggal 6 Mei 2013

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1435 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENI JAELANI bin H. MAKMUR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam/penikam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain oleh Hakim sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan Kota dikurangkan seperlimanya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 30 Juni 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1435 K/Pid.Sus/2014